

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penerapan prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan RTH publik di Kota Bogor menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar regulasi, struktur kelembagaan, mekanisme partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta sistem pengaduan dalam pengelolaan RTH publik. Pengelolaan RTH juga telah dilaksanakan melalui koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkotaan.

Dalam penerapannya pemerintah Kota Bogor belum sepenuhnya mampu mendukung pemerataan RTH publik antar wilayah di Kota Bogor. Pengelolaan RTH masih menghadapi permasalahan distribusi RTH yang belum proporsional berdasarkan kebutuhan wilayah dan kepadatan masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan masih bersifat konsultatif, keterbukaan informasi spasial terkait distribusi RTH masih terbatas, serta mekanisme pengelolaan dan pengawasan belum sepenuhnya mendorong pemerataan akses RTH bagi seluruh masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan RTH publik di Kota Bogor masih lebih berorientasi pada pengelolaan administratif dan pemenuhan fasilitas RTH secara umum dibandingkan pendekatan pemerataan akses lingkungan antar wilayah. Akibatnya, manfaat ekologis dan sosial RTH publik belum sepenuhnya dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat Kota Bogor.

Oleh karena itu, penguatan penerapan Good Environmental Governance dalam pengelolaan RTH publik perlu diarahkan pada pemerataan distribusi RTH berbasis kebutuhan wilayah, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan keterbukaan informasi spasial, serta perluasan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan RTH di Kota Bogor.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor perlu menggeser orientasi kebijakan pengelolaan RTH dari sekadar pemenuhan target luasan menjadi pendekatan yang berbasis pemerataan, meliputi:

- Menjadikan wilayah dengan defisit RTH (berdasarkan data per kecamatan) sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan pembangunan.
- Mengintegrasikan data spasial menggunakan GIS dalam penyusunan kebijakan untuk memetakan dan memantau tingkat pemerataan RTH per kapita antar wilayah.
- Memperkuat koordinasi lintas OPD serta meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk pemberian ruang yang lebih besar bagi kecamatan/kelurahan dalam mengusulkan prioritas RTH sesuai kebutuhan lokal.

- Meningkatkan transparansi dengan menyajikan laporan tahunan yang memuat data distribusi, anggaran per wilayah, dan capaian pemerataan per wilayah.

2. Bagi Masyarakat Kota Bogor

Masyarakat diharapkan meningkatkan peran aktif dalam pengelolaan RTH publik, tidak hanya pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan, tetapi juga dalam proses perencanaan dan pengawasan. Dapat dilakukan melalui: partisipasi yang lebih intensif dalam forum-forum perencanaan (FGD), memanfaatkan saluran pengaduan yang tersedia (Sibadra, media sosial) untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemerataan RTH sebagai hak lingkungan Bersama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif, antara lain: menggunakan analisis kuantitatif berbasis GIS terbaru untuk mengukur tingkat pemerataan RTH per kecamatan secara akurat dan detail dan mengeksplorasi perspektif masyarakat secara lebih mendalam melalui survei persepsi akses dan keadilan RTH di wilayah-wilayah dengan defisit tinggi.